



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 DAN
 BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 2.581.879.644.884,10 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 423.425.423.470,65 sehingga menjadi Rp. 3.005.305.068.354,75 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 2.244.879.644.884,10
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 399.701.654.122,90</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.644.581.299.007,00

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 2.581.879.644.884,10
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 423.425.423.470,65</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 3.005.305.068.354,75</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 360.723.769.347,75)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 348.900.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.723.769.347,75</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 372.623.769.347,75

b. Pengeluaran :

1. Semula	Rp. 11.900.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 11.900.000.000,00
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp. 360.723.769.347,75</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 721.794.682.744,10
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 89.005.416.951,90</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 810.800.099.696,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.310.206.194.759,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 915.793.793,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.309.290.400.966,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 212.878.767.381,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 311.612.030.964,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 524.490.798.345,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 431.236.459.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.863.540.400,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 498.100.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 87.806.457.078,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.179.794.615,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 89.986.251.693,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 26.150.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 3.333.074.074,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 22.816.925.926,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 176.601.766.066,10
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.295.156.010,90</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 199.896.922.077,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak

1. Semula	Rp. 151.344.774.759,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 915.793.793,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 150.428.980.966,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 1.104.580.340.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 1.104.580.340.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 54.281.080.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 54.281.080.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 191.839.542.381,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.765.602.964,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 221.605.145.345,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>281.796.428.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	281.796.428.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	21.039.225.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan	Rp.	21.089.225.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	1.308.580.603.290,44
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>277.839.698.763,76</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	1.586.420.302.054,20

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	1.273.299.041.593,66
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>145.585.724.706,89</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	1.418.884.766.300,55

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	992.011.171.208,44
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>278.439.698.763,76</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.270.450.869.972,20

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	100.652.740.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>600.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	100.052.740.000,00

c. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp.	65.260.670.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	65.260.670.000,00

d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.	43.879.430.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	43.879.430.000,00

- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 103.776.592.082,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 103.776.592.082,00 | |
- f. Belanja tidak terduga
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00 | |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 105.229.623.167,46 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.329.569.701,40</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 107.559.192.868,86 | |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 514.860.218.858,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 65.721.336.057,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 580.581.554.915,00 | |
- c. Belanja Modal
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 653.209.199.568,20 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 77.534.818.948,49</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 730.744.018.516,69 | |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 348.900.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 23.723.769.347,75</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 372.623.769.347,75 | |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 11.900.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.900.000.000,00 | |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 337.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 23.723.769.347,75</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 360.723.769.347,75 | |

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir

1. Semula	Rp.	11.900.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir setelah perubahan	Rp.		11.900.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	11.900.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.		11.900.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Oktober 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI A

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1 .	PENDAPATAN DAERAH	2.244.879.644.884,10	2.644.581.299.007,00	399.701.654.122,90	17,81
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	721.794.682.744,10	810.800.099.696,00	89.005.416.951,90	12,33
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	431.236.459.600,00	498.100.000.000,00	66.863.540.400,00	15,51
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	87.806.457.078,00	89.986.251.693,00	2.179.794.615,00	2,48
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.150.000.000,00	22.816.925.926,00	(3.333.074.074,00)	(12,75)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.601.766.066,10	199.896.922.077,00	23.295.156.010,90	13,19
1 . 2	Dana Perimbangan	1.310.206.194.759,00	1.309.290.400.966,00	(915.793.793,00)	(0,07)
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	151.344.774.759,00	150.428.980.966,00	(915.793.793,00)	(0,61)
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.104.580.340.000,00	1.104.580.340.000,00	0,00	-
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	54.281.080.000,00	54.281.080.000,00	0,00	-
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	212.878.767.381,00	524.490.798.345,00	311.612.030.964,00	146,38
1 . 3 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	191.839.542.381,00	221.605.145.345,00	29.765.602.964,00	15,52
1 . 3 . 2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	281.796.428.000,00	281.796.428.000,00	-
1 . 3 . 3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.039.225.000,00	21.089.225.000,00	50.000.000,00	0,24
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	2.244.879.644.884,10	2.644.581.299.007,00	399.701.654.122,90	17,81
2 .	BELANJA	2.581.879.644.884,10	3.005.305.068.354,75	423.425.423.470,65	16,40
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	1.308.580.603.290,44	1.586.420.302.054,20	277.839.698.763,76	21,23
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	992.011.171.208,44	1.270.450.869.972,20	278.439.698.763,76	28,07
2 . 1 . 2	Belanja Hibah	100.652.740.000,00	100.052.740.000,00	(600.000.000,00)	(0,60)
2 . 1 . 3	Belanja Bantuan Sosial	65.260.670.000,00	65.260.670.000,00	0,00	-
2 . 1 . 4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	43.879.430.000,00	43.879.430.000,00	0,00	-
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	103.776.592.082,00	103.776.592.082,00	0,00	-
2 . 1 . 6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
2 . 2	Belanja Langsung	1.273.299.041.593,66	1.418.884.766.300,55	145.585.724.706,89	11,43
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.229.623.167,46	107.559.192.868,86	2.329.569.701,40	2,21

2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	514.860.218.858,00	580.581.554.915,00	65.721.336.057,00	12,76
2 . 2 . 3	Belanja Modal	653.209.199.568,20	730.744.018.516,69	77.534.818.948,49	11,87
	Jumlah BELANJA	2.581.879.644.884,10	3.005.305.068.354,75	423.425.423.470,65	16,40
	Surplus/(Defisit)	(337.000.000.000,00)	(360.723.769.347,75)	(23.723.769.347,75)	7,04
3 .	PEMBIAYAAN DAERAH	337.000.000.000,00	360.723.769.347,75	23.723.769.347,75	7,04
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	348.900.000.000,00	372.623.769.347,75	23.723.769.347,75	6,80
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	337.000.000.000,00	360.723.769.347,75	23.723.769.347,75	7,04
3 . 1 . 2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	0,00	-
	JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah	348.900.000.000,00	372.623.769.347,75	23.723.769.347,75	6,80
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	0,00	-
3 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	0,00	-
	JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah	(11.900.000.000,00)	(11.900.000.000,00)	0,00	-
	Pembiayaan Netto	337.000.000.000,00	360.723.769.347,75	23.723.769.347,75	7,04

SIDOARJO , 16 Oktober 2013
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH